



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2018

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Bupati menetapkan besaran Belanja Yang Bersifat Mengikat Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);
7. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

731

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan DPRK Aceh Singkil selanjutnya ditetapkan dengan Qanun.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Dinas, Badan, Kantor dan Sekretariat Lembaga Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
4. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK.

Pasal 2

- (1) Alokasi pengeluaran daerah mendahului penetapan APBK 2018 untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 248.967.832.892.00,- (Dua ratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (2) Alokasi pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRK Aceh Singkil dan PNSD/CPNSD.

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat untuk Tahun Anggaran 2018.
- (2) Besaran belanja yang bersifat mengikat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang dapat mengajukan SPM gaji dan tunjangan sesuai dengan kondisi Existing gaji dan tunjangan bulan Desember Tahun 2017 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Handwritten signature

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Singkil ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 Januari 2018

17 Rabiul Akhir 1439 H.

BUPATI ACEH SINGKIL, 


DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 5 Januari 2018

17 Rabiul Akhir 1439 H.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR 375




LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018.

NO	KODE SKPK	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai, Gaji Dan Tunjangan	KET
1	2	3	4	5
1	1.01.01.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	103,555,207,405.00	
2	1.02.01.00	DINAS KESEHATAN	25,914,573,893.00	
3	1.02.02.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	12,590,669,239.00	
4	1.03.01.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	4,622,511,555.00	
5	1.04.01.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2,308,612,696.00	
6	1.04.02.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	2,099,872,900.00	
7	1.04.03.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,347,452,197.00	
8	1.05.01.00	DINAS SOSIAL	3,334,227,805.00	
9	2.01.01.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2,648,891,673.00	
10	2.02.01.00	DINAS PANGAN	5,133,507,258.00	
11	2.03.01.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,921,586,790.00	
12	2.04.01.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,576,431,831.00	
13	2.05.01.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	2,312,217,955.00	
14	2.06.01.00	DINAS PERHUBUNGAN	2,761,783,610.00	
15	2.07.01.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	964,912,712.00	
16	2.08.01.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1,548,798,682.00	
17	2.09.01.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	1,383,391,232.00	
18	3.01.01.00	DINAS PERIKANAN	2,657,610,734.00	
19	3.02.01.00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,171,523,268.00	
20	3.03.01.00	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	3,557,041,891.00	
21	3.04.01.00	DINAS PERKEBUNAN	2,315,073,015.00	
22	3.05.01.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	3,146,718,497.00	
23	4.01.01.00	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN	6,544,761,116.00	
24	4.01.02.00	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	559,515,202.00	
25	4.01.03.00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	9,356,916,537.00	
26	4.01.04.00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN	2,525,731,832.00	
27	4.02.01.00	INSPEKTORAT KABUPATEN	3,033,576,254.00	
28	4.03.01.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3,829,882,455.00	
29	4.04.01.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	7,097,826,521.00	
30	4.05.01.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2,113,927,382.00	
31	4.06.01.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	2,363,853,872.00	
32	4.06.02.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	568,355,101.00	

231

33	4.06.03.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	526,680,245.00	
34	4.06.04.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	542,812,108.00	
35	4.06.05.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN	587,092,042.00	
36	4.07.01.00	KECAMATAN PULAU BANYAK	911,799,874.00	
37	4.07.02.00	KECAMATAN SIMPANG KANAN	2,899,727,975.00	
38	4.07.03.00	KECAMATAN SINGKIL	2,205,932,869.00	
39	4.07.04.00	KECAMATAN GUNUNG MERIAH	2,505,586,432.00	
40	4.07.05.00	KECAMATAN KOTA BAHARU	1,356,719,846.00	
41	4.07.06.00	KECAMATAN SINGKIL UTARA	1,422,772,950.00	
42	4.07.07.00	KECAMATAN DANAU PARIS	1,369,092,039.00	
43	4.07.08.00	KECAMATAN SURO MAKMUR	1,625,221,193.00	
44	4.07.09.00	KECAMATAN SINGKOHOR	1,579,191,206.00	
45	4.07.10.00	KECAMATAN KUALA BARU	987,116,221.00	
46	4.07.11.00	KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT	581,124,782.00	
JUMLAH			248,967,832,892.00	



 BUPATI ACEH SINGKIL,

 DULMUSRID



